

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Tahun 2026

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RENCANA KERJA (RENJA) 2026

KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan kita yang tercinta.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025 - 2029.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Sintuak, 14 Agustus 2025

Camat Sintuak Toboh Gadang



Rusniwita, S.Sos
Pendidikan Tk. I (IV/b)
NIP. 19710322 199103 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Jalan Raya Sintuk - Pakandangan Telp. (0751) 697871

Kode Pos 25582

KEPUTUSAN CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG
NOMOR : 19 /SK/CSTG/2025

T E N T A N G
PENETAPAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Renja SKPD berfungsi sebagai Pedoman Perencanaan Teknis Operasional dan merupakan penjabaran teknis Rensatra SKPD untuk setiap unit kerja yang memuat Visi, Misi Kepala Daerah serta Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Teknis;
- b. bahwa mengingat sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang tentang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman;
19. Keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Nomor : /SK/CSTG/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang tentang Rencana Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Tahun 2006-2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (Dua Puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJP Daerah Tahun 2005-2025;
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi;
9. Kebijakan adalah Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

BAB II

SISTEMATIKA RENJA

KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Pasal 2

Sistematika Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG TAHUN 2021

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SINTUAK
TOBOH GADANG

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Isi dan Uraian Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2026 merupakan pedoman seluruh komponen Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sintuak
Pada Tanggal : 14 Agustus 2025

Camat Sintuak Toboh Gadang



Rusniwita, S.Sos
Perencana Tek. (IV/b)
NIP. 19710322 199103 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Dasar Penyusunan.....	13
1.3. Maksud dan Tujuan	17
1.4. Sistematika Penulisan	18
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	22
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	22
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	46
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	66
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	69
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	75
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	76
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	76
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	81
3.3. Program dan Kegiatan	84
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	93
BAB V PENUTUP	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencaa Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu Renstra. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah menjaga

konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Renja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

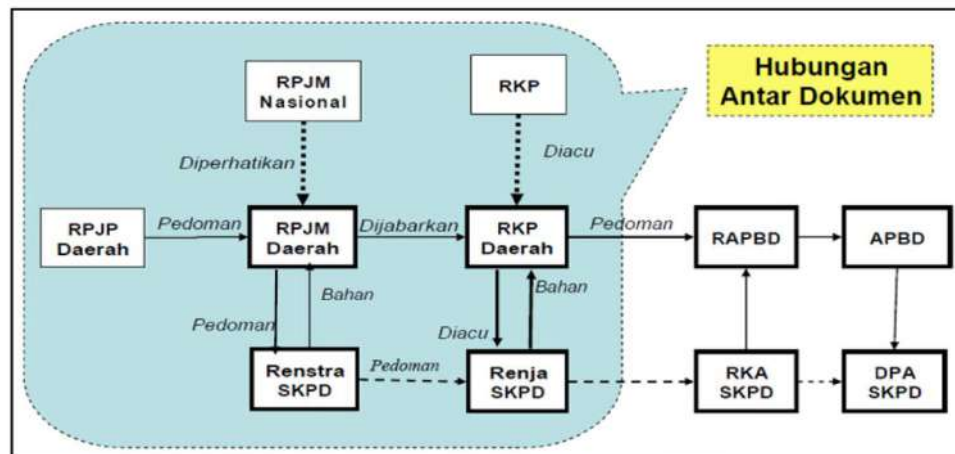
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

Rencana Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi Masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam proses penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenan.

Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat kecamatan berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. RPJMD menetapkan

arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Dinas Sintuak Toboh Gadang merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Dinas ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 memberikan panduan bagi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 menjadi acuan utama bagi Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2025-2029 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.2 **Dasar Penyusunan**

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor ... Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2026;

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah**

a

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

N O	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Targ et	Realisa si	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	100	100	Persenta se	826.837.011 ,00	765.506.115 ,00	92,5 3
Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		10	10	100	Dokume n	5.742.500	5.440,000	94,7 4
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	100	Dokume n	2.722.500	2.650.000	97.3 4
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100	Dokume n	0	0	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100	Dokume n	0	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	100	Dokume n	0	0	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	100	Dokume n	0	0	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	4	4	100	Dokume n	3.020.000	2.790.000	92.3 8

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100	Dokumen	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1	1	100	Paket	358.942.250	343.145.886.	95.59
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	100	Paket	30.000.000	30.000.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	1	1	100	Paket	10.450.000	10.329.00	98.84
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	1	1	100	Paket	5.000.000	5.000.000	100
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100	Paket	1.998.000	1.991.000	98.84
4	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	1	1	100	Paket	69.920.000	65.595.750	93.82
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1	1	100	Unit	17.103.640	16.443.000	96.14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1	1	100 %	Paket	27.269.425	23.845.500	87.44
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100 %	Bulan	10.000.000	5.552.152	55.52
3	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	12	12	100 %	Bulan	91.692.480	81.500.000	88.99
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2	2	100 %	Unit	6.096.000	6.096.000	100

2	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	1	100 %	Paket	5.000.000	3.815.000	78.30
3	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1	1	100 %	Paket	2.500.000	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
1	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal	12	12	100	Keg	6.509.540	5.605.000	86.10
2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1	1	100	Keg	4.999.370	4.840.000	96.81
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat								
1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1	1	100	Paket	2.380.000	2.300.000	96.64
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di tingkat desa	1	1	100	Kegiatan	7.492.000	5.715.000	76.28
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	100	Paket	24.335.000	20.658.500	84.89
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
Koordinasi upaya penyelenggaraan								

ketentrampilan dan ketertarikan Umum								
	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Kecamatan	12	12	100	Paket Kegiatan	3.000.000	2.410.000	80,33
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
	Fasilitasi Administrasi tata pemerintahan desa	0	0	0		1.000.000	0	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan pandayagunaan aset desa	5	5	100	Paket Kegiatan	2.000.000	2.000.000	100
	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	0	0	0		1.000.000	0	0
JUMLAH								

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

N O	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Targ et	Realis asi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	100	100	Persentase	826.837.011,00	765.506.115,00	92,53
Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		10	10	100	Dokumen	5.742.500	5.440,000	94,74

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	100	Dokumen	2.722.500	2.650.000	97.34
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100	Dokumen	0	0	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100	Dokumen	0	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	100	Dokumen	0	0	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	100	Dokumen	0	0	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100	Dokumen	3.020.000	2.790.000	92.38
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100	Dokumen	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1	1	100	Paket	358.942.250	343.145.886.	95.59
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	100	Paket	30.000.000	30.000.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	1	1	100	Paket	10.450.000	10.329.00	98.84
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	1	1	100	Paket	5.000.000	5.000.000	100
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100	Paket	1.998.000	1.991.000	98.84
4	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	1	1	100	Paket	69.920.000	65.595.750	93.82

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1	1	100	Unit	17.103.640	16.443.000	96.14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1	1	100 %	Paket	27.269.425	23.845.500	87.44
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100 %	Bulan	10.000.000	5.552.152	55.52
3	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	12	12	100 %	Bulan	91.692.480	81.500.000	88.99
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1	1	100 %	Unit	6.096.000	6.096.000	100
2	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	1	100 %	Paket	5.000.000	3.815.000	78.30
3	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1	1	100 %	Paket	2.500.000	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
Koordinasi Penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
1	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal	1	1	100	Keg	6.509.540	5.605.000	86.10
	Peningkatan efektifitas kegiatan					4.999.370	4.840.000	96.81

2	pemrintahan di tingkat kecamatan	1	1	100	Keg			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat								
1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1	1	100	Paket	2.380.000	2.300.000	96.64
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di tingkat desa	1	1	100	Kegiatan	7.492.000	5.715.000	76.28
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	100	Paket	24.335.000	20.658.500	84.89
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum								
	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Kecamatan	5	5	100	Paket Kegiatan	3.000.000	2.410.000	80.33
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
	Fasilitasi Administasi tata pemerintahan desa	0	0	0		1.000.000	0	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan pandayagunaan aset desa	5	5	100	Paket Kegiatan	2.000.000	2.000.000	100

	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	0	0	0		1.000.000	0	0
	JUMLAH							

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

N O	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Targ et	Realisa si	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	100	Persenta se	826.837.011 ,00	765.506.115 ,00	92,5 3
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 paket	1 Paket	100	Paket Dokume n	5.742.500	5.440,000	94,7 4
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	100	Dokume n	2.722.500	2.650.000	97,3 4
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100	Dokume n	0	0	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100	Dokume n	0	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	100	Dokume n	0	0	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	100	Dokume n	0	0	0

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100	Dokumen	3.020.000	2.790.000	92.38
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100	Dokumen	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1	1	100	Paket	358.942.250	343.145.886.	95.59
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	100	Paket	30.000.000	30.000.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	1	1	100	Paket	10.450.000	10.329.00	98.84
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	1	1	100	Paket	5.000.000	5.000.000	100
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100	Paket	1.998.000	1.991.000	98.84
4	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	1	100	Paket	69.920.000	65.595.750	93.82
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1	1	100	Unit	17.103.640	16.443.000	96.14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1	1	100 %	Paket	27.269.425	23.845.500	87.44
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100 %	Bulan	10.000.000	5.552.152	55.52
3	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	12	12	100 %	Bulan	91.692.480	81.500.000	88.99
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1	1	100 %	Unit	6.096.000	6.096.000	100
2	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	1	100 %	Paket	5.000.000	3.815.000	78.30
3	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1	1	100 %	Paket	2.500.000	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
Koordinasi Penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
1	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal	1	1	100	Keg	6.509.540	5.605.000	86.10
2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemrintahan di tingkat kecamatan	1	1	100	Keg	4.999.370	4.840.000	96.81
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat								
1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1	1	100	Paket	2.380.000	2.300.000	96.64
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
	Peningkatan Partisipasi Masyrakat dalam forum musyawarah pembangunan di tingkat desa	1	1	100	Kegiatan	7.492.000	5.715.000	76.28
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	100	Paket	24.335.000	20.658.500	84.89

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum								
	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Kecamatan	5	5	100	Paket Kegiatan	3.000.000	2.410.000	80.33
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
	Fasilitasi Administasi tata pemerintahan desa	0	0	0		1.000.000	0	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan pandayagunaan aset desa	5	5	100	Paket Kegiatan	2.000.000	2.000.000	100
	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	0	0	0		1.000.000	0	0
JUMLAH								

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- Seringnya Konsolidasi/Evaluasi Internal yang dilakukan secara berkala oleh Pimpinan terhadap Pengelola Kegiatan.
- Adanya kemauan para pengelola Kegiatan untuk bekerja maksimal dalam menyelesaikan Pekerjaan dan tanggungjawabnya sebagai aparatur Negara.
- Adanya support dari Pimpinan dan antar sesama pemegang kegiatan untuk saling mengingatkan bahkan saling membantu jika salahsatu mengalami kendala teknis.

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

- a. Kendala yang ada ketika kegiatan dilakukan melibatkan banyak pihak yang harus dikoordinasikan.
- b. Keterbatasan Fasilitas Sumberdaya pendukung kegiatan
- c. Kegiatan dialihkan dari rencana awal karena tidak didukung sumberdaya,

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Program Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan merupakan panduan jangka menengah yang bertujuan untuk mencapai target pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat kecamatan. Target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2025 mencakup berbagai bidang, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Setiap target ini memiliki implikasi yang beragam terhadap kehidupan masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan pembangunan.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2025:

a. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan

- Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM): Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, kecamatan perlu meningkatkan kapasitas SDM, baik dari segi keterampilan maupun pengetahuan. Hal ini mungkin akan mendorong pelaksanaan pelatihan atau pendidikan berkelanjutan bagi para pegawai kecamatan.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Renstra yang baik akan memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Ini bisa mendorong kecamatan untuk lebih terbuka dalam melaporkan hasil program kepada masyarakat dan stakeholder terkait.

- Koordinasi dan Kerjasama dengan Stakeholder: Target dalam Renstra membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, seperti pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta. Implikasinya, kecamatan akan meningkatkan upaya koordinasi dengan stakeholder untuk mencapai target capaian program.

b. Implikasi terhadap Pembangunan Infrastruktur

- Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas publik, dan aksesibilitas yang lebih baik adalah sebagian dari target Renstra. Implikasinya adalah kebutuhan anggaran yang besar serta pelaksanaan proyek yang tepat waktu untuk memenuhi target capaian.
- Perencanaan yang Lebih Matang: Program pembangunan infrastruktur membutuhkan perencanaan yang matang agar dapat memberikan manfaat jangka panjang. Maka dari itu, kecamatan harus memastikan bahwa rencana yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Pemeliharaan dan Pengelolaan: Infrastruktur yang dibangun memerlukan perawatan yang baik agar tetap berfungsi maksimal. Ini menuntut adanya pengalokasian anggaran khusus untuk pemeliharaan serta pengelolaan fasilitas secara berkelanjutan.

c. Implikasi terhadap Pelayanan Publik

- Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Target dalam bidang kesehatan dan pendidikan akan mempengaruhi peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan atau pendidikan. Misalnya, kecamatan mungkin perlu merekrut tenaga tambahan atau meningkatkan fasilitas kesehatan dan sekolah untuk memenuhi standar pelayanan.
- Optimalisasi Teknologi: Renstra yang mencakup target pelayanan publik berbasis teknologi akan mendorong penggunaan teknologi informasi. Implikasinya adalah kecamatan harus mempersiapkan infrastruktur teknologi serta melatih pegawai agar mampu mengoperasikan layanan berbasis digital.

- Pengembangan Sistem Pengaduan: Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kecamatan perlu menyediakan saluran pengaduan yang efektif, sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau saran terkait layanan yang diberikan.

d. Implikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

- Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Target Renstra yang mendukung pertumbuhan ekonomi akan mencakup program pengembangan UKM di kecamatan. Ini akan mendorong kecamatan untuk menyediakan pelatihan kewirausahaan serta akses permodalan bagi pelaku usaha.
- Pengurangan Kemiskinan: Program yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan. Kecamatan perlu menjalankan program-program yang efektif, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan masyarakat.
- Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Jika Renstra mencakup target untuk memanfaatkan sumber daya alam, implikasinya adalah perlunya pengelolaan yang bijaksana agar tidak merusak lingkungan. Hal ini membutuhkan perencanaan dan regulasi yang memastikan kelestarian lingkungan.

e. Implikasi terhadap Sosial dan Kebudayaan

- Penguatan Kearifan Lokal: Renstra yang menargetkan pelestarian budaya lokal akan mendorong kecamatan untuk mengadakan kegiatan budaya yang dapat memperkuat identitas masyarakat. Implikasinya adalah perlunya dukungan anggaran untuk kegiatan kebudayaan dan pelibatan masyarakat dalam pelestarian budaya.
- Pengembangan Partisipasi Masyarakat: Program yang menekankan pada partisipasi masyarakat akan menguatkan rasa kebersamaan dan gotong royong di tingkat kecamatan. Ini bisa

berdampak pada meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti kerja bakti dan kegiatan keagamaan.

- Pencegahan Konflik Sosial: Target capaian yang berorientasi pada kesejahteraan sosial juga memerlukan upaya pencegahan konflik, seperti melalui program mediasi atau pelatihan manajemen konflik. Implikasinya adalah kecamatan harus mempersiapkan tenaga yang kompeten dalam mengelola konflik dan menjaga keamanan lingkungan.

Secara keseluruhan, target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2025 memiliki berbagai implikasi yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Untuk mencapai target tersebut, kecamatan harus melakukan perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang memadai, serta kolaborasi yang efektif dengan masyarakat dan stakeholder terkait. Dengan begitu, target yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik, sesuai harapan, dan membawa dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program/kegiatan lintas instansi serta memaksimalkan sumberdaya yang ada;
- b. Perbaikan/perubahan terhadap target capaian dan perubahan / penambahan pagu anggaran terhadap kegiatan prioritas;
- c. Melakukan efisiensi terhadap alokasi belanja operasional kegiatan;
- d. Peningkatan disiplin kinerja aparatur terkait tugas pokok dan fungsi kecamatan dan peningkatan kapasitas aparatur perencana (SDM) melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan/atau pelatihan lainnya;
- e. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu baik lingkup internal maupun terhadap perangkat daerah lainnya;

Tabel 2.1 (T-C 29)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dan Pencapaian
Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang s/d Tahun 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	60	20	30	30	100%	40	40	66%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36	12	18	18	100%	24	24	66%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	8	12	12	100%	16	16	66%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tunjangan Kinerja ASN	60	12	24	24	100 %	36	36	66%

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	60	12	24	24	100 %	36	36	66%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	6	2	3	3	100%	4	4	66%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah								
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersediannya pinger print online	1	0	0	0	0%	0	0	0%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30	22	30	30	100%	35	35	88%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan Pembangunan Daerah	60	24	0	0	0%	0	0	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	20	20	20	100%	20	20	66%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	3000	400	500	500	100%	500	1800	60%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	345	50	50	50	100%	60	210	60%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku	6	0	0	0	0%	0	0	0%

		Perundang-undangan yang disediakan								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38	6	6	6	100%	6	26	68%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
		Tersedianya makanan dan minuman rapat								
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100	0	100	0	0%	100	0	0%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	1	0	1	0	0%	1	0	0%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	1	0	1	0	0%	1	0	0%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	0	1	0	0%	1	0	0%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	0	1	0	0%	1	0	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi,	60	12	12	12	100%	12	12	100%

		Sumber Daya Air dan listrik								
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	6	0	2	0	%	4	0	%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	1	1	1	1	100%	1	1	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan								
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	15	3	3	3	100%	3	3	100%

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	150	30	30	30	100%	30	30	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Surat izin/Rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan surat masu yang diterima	3500	700	700	700	100%	700	700	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan								
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan								

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	5	1	1	1	100%	1	1	100%
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	12	0	0	0	0%	0	0	0%
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah MTQ ,pendmpingan safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan	50	10	10	10	100%	10	10	100%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah								
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa								
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	30	6	6	6	100%	6	6	100%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	Jumlah Goro yang di koordinir oleh Kecamatan	60	12	12	12	100%	12	12	100%

	Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan									
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	30	6	6	6	100	6	6	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa								
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perna yang di verifikasi	30	6	6	6	100	6	6	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	30	6	6	6	100	6	6	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	jumlah pembinaan bamus nagari	30	6	6	6	100	6	6	100%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari	30	6	6	6	100	6	6	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota. Urusan tersebut meliputi berbagai bidang, seperti pelayanan masyarakat, pengelolaan administrasi, serta koordinasi dan pembinaan terhadap perangkat desa atau kelurahan di wilayah kecamatan. Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang menjadi kewenangan Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat.
- b. Sekretaris membawahi 2 (dua) Subbagian, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kasi Pemerintahan.
- d. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Kasi Kesejahteraan Rakyat.
- g. Kasi Pelayanan Umum.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 1. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

3. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 4. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
1. melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 2. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 3. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 2. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 3. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

2. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 3. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 3. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 4. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
1. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 2. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 4. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
 5. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
1. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 2. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 4. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 5. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.
- k. pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :
1. perizinan.
 2. rekomendasi.
 3. koordinasi.
 4. pembinaan.
 5. pengawasan.
 6. fasilitasi.
 7. penetapan.
 8. penyelenggaraan.
- l. pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/atau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;

- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;

- 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban
- k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
- n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan; penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;

- l. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- m. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang

membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2025-2029 Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). Tujuan : Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
- b). Sasaran :
 - 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan
 - 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 - 3. Meningkatkan peranserta Masyarakat dalam Proses Pembangunan.
 - 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah.
- c). Indikator Kinerja :
 - 1. Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan
 - 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan.
 - 3. Persentase Partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan Daerah
 - 4. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat.

Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja tahun 2023	Indikator Kinerja tahun 2024	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100	100	100	100	94,90	100	100	100	Secara umum biasanya persentasenya terpenuhi karena memang kita pasang target sesuai kemampuan
2.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	100	100	100	100	91,76	100	100	100	Kepuasan masyarakat dapat kita ketahuui dengan kuisioner yang kita sampaikan pada setiap pelayanan yang kita berikan
3.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	Kehadiran masyarakt yang kita undang saat Musrenbang biasanya maksimal karena mereka juga punya kepentingan terhadap kemajuan pembangunan
4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Hasil penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70,05 (BB)	70,10 (BB)	70,25 (BB)	71,10 (BB)	64,70 (B)	70.10 BB	70,25 BB	71.00 BB	Kemampuan Nagari baru sampai nilai B karena kurang nya kesesuaian antar dokumen perencanaan, realisasi, pelaporan dan Evaluasi.

Analisis kinerja pelayanan kecamatan merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan kecamatan adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana kecamatan telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1.	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggarakan ditingkat kecamatan	%	100	94,90	94,90	Tercapai belum maksimal
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	2.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	100	91,76	91,76	Tercapai belum maksimal
		3.	Persentase pelayanan yang tepat waktu		100	100	100	Tercapai
3.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	70,25 (BB)	70,10 (BB)	97,36	Belum tercapai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Persentase pelayanan yang tepat waktu.
 - 2) Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggarakan ditingkat kecamatan
- b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani.
 - 2) Nilai SAKIP Kecamatan.

I. Sasaran Strategis Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interpretasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	94,90	94,90	Berhasil

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan menjadi salah satu fokus utama. Pada tahun ini, capaian persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sebesar 94,90%.

Dari data yang terkumpul, terdapat peningkatan signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan umum di kecamatan. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara mencapai 94,90% yang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintahan, serta penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan transparansi. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pemerintahan di tingkat kecamatan juga turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang positif, tantangan tetap ada. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan umum dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat

terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Harapannya, hasil yang dicapai ini tidak hanya menjadi angka, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

II. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	100	100	100	Berhasil
		2.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	100	100	100	Berhasil

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah kecamatan telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, tepat, dan transparan. Capaian tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam dua aspek penting: persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani serta persentase pelayanan yang tepat waktu.

Capaian persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani di tingkat kecamatan mencapai 100%. Angka ini mencerminkan upaya maksimal pemerintah kecamatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perizinan yang diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti usaha, pembangunan, dan kegiatan lainnya. Dengan peningkatan kualitas pelayanan ini, diharapkan masyarakat semakin percaya dan terbantu dalam mengurus izin yang diperlukan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam aspek ketepatan waktu, capaian pelayanan yang tepat waktu juga menunjukkan hasil yang positif, dengan persentase mencapai 100%. Pelayanan yang tepat waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik. Peningkatan ketepatan waktu dalam pengolahan permohonan perizinan dan non-perizinan ini menunjukkan efisiensi proses administrasi yang telah diterapkan oleh aparaturnya. Upaya ini mencakup pengembangan sistem informasi yang lebih baik, pelatihan bagi petugas pelayanan, serta penyederhanaan prosedur yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, pemerintah kecamatan tetap berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan feedback akan terus didorong untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka.

Dengan capaian ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan di tingkat kecamatan. Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat kualitas pelayanan publik demi mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.

III. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interpretasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	1.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	70,25 (BB)	70,10 (bB)	97,36	Berhasil

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan menjadi salah satu langkah strategis yang diambil. Capaian Nilai SAKIP tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan dan menjadi

indikator nyata dari komitmen pemerintah kecamatan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja.

Capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan mencapai %, yang mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini diperoleh melalui penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Peningkatan nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan telah berhasil dalam menyusun rencana kerja yang lebih baik, melaksanakan program-program secara efektif, serta melakukan evaluasi yang mendalam terhadap hasil kinerja yang telah dicapai.

Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap capaian ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kecamatan. Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, aparatur kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan data dan pelaporan kinerja juga turut mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait kinerja pemerintahan.

Meskipun capaian Nilai SAKIP ini menunjukkan hasil yang positif, pemerintah kecamatan tetap menyadari pentingnya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja akan menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang diambil ke depan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.

Secara keseluruhan, capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah kecamatan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD), berikut capaian IKD Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 :

Tabel 2.7
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Sintuak Toboh
Gadang
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Target IKD Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	Urusan pemerintahan secara umum terlaksana sesuai target
2.	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	Kehadiran Undangan saat Musrenbang maksimal sesuai undangan yang tersebar
3.	Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	Koordinasi dengan TNI Polri dilakukan secara maksimal yakni rutin secara berkala
4.	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan melalui Kasi Yanum secara maksimal melakukan pelayanan
5.	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan melalui Kasi Pemerintahan secara rutin melakukan pengawasan Nagari

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dari 5(lima) indikator terdapat 0(nol) indikator yang belum mencapai target 100%.

- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang secara umum tidak ada.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 (T-C 31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	3.980.000.-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah dokumen Renstra ,Renja Perubahan ,RKA,RKA Perubahan ,DPA Dan DPA Perubahan	6	6.000.000.-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	1.800.000.-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah dokumen LAKIP, SAKIP, LPPD dan laporan keuangan yang disusun	4	4.000.000.-	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sintuak	Persentase jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12 bln	472.970.158	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Persentase jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12 bln	500.000.000.-	

		Toboh Gadang									
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah pembayaran honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara yang disediakan	12 bln	37.080.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah pembayaran honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara yang disediakan	12 bln	50.000.000.-	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Kantor yang disediakan	50	3.645.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Kantor yang disediakan	50	25.000.000.-	
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Alat Rumah Tangga yang disediakan	50 Paket	10.301.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Alat Rumah Tangga yang disediakan	50 Paket	25.000.000.-	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah maklanan dan minuman tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan	12 Bulan	9.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah maklanan dan minuman tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan	12 Bulan	15.000.000.-	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	jumlah Fasilitasi rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan dalam daerah	12 Bulan	74.750.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	jumlah Fasilitasi rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan dalam daerah	12 Bulan	80.000.000.-	
9	Pengadaan Sarana dan	Kecamatan	Jumlah Sarana dan	1 Unit	16.650.000.-	Pengadaan Sarana dan	Kecamatan Sintuak	Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Unit	30.000.000.-	

	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sintuak Toboh Gadang	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Toboh Gadang	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	24.645.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	40.000.000.-	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	10.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	10.000.000.-	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah tenaga pendukung perkantoran	60 Bulan	82.092.480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah tenaga pendukung perkantoran	60 bulan	100.000.000 .-	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan persentase jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	20.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan persentase jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	30.000.000.-	
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Kecamatan	jumlah Gedung	1 Unit	7.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Kecamatan Sintuak	jumlah Gedung Kantor yang	1 Unit	30.000.000.-	

	Kantor dan Bangunan Lainnya	Sintuak Toboh Gadang	Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi			Kantor dan Bangunan Lainnya	Toboh Gadang	dipelihara/Rehabilitasi			
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	4 Unit	5.560.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	6 Unit	10.000.000.-	
16	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	1 tahun	64.300.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	1 tahun	80.000.000.-	
17	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah UKS yang dapat dibina	30 UKS/M	3.999.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah UKS yang dapat dibina	30 UKS/M	20.000.000.-	
18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah surat izin/rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima, serta jumlah tenaga pembantu	300 surat	2.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah surat izin/rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima, serta jumlah tenaga pembantu	300 surat	5.000.000.-	

			pelayanan umum					pelayanan umum			
19	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah usulan pembangunan daerah di Kecamatan	6 usulan	7.360.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah usulan pembangunan daerah di Kecamatan	12 usulan	10.000.000.-	
20	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	6 PKK	25.000.000.-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	6 PKK	40.000.000.-	
21	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	12 bulan	2.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	12 bulan	5.000.000.-	
22	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	1 Tahun	6.600.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	1 Tahun	15.000.000.-	

	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
23	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecama tan Sintuak Toboh Gadang	bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaa n aset desa	5 Nagari	2.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamata n Sintuak Toboh Gadang	bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	5 Nagari	5.000.000.-	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Namun dalam proses ini Kecamatan Sintuak Toboh Gadang mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Sintuak Toboh Gadang terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.9

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pembinaan Karang Taruna	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Terbina nya Karang Taruna Kecamatan	4 kali setahun	
2	Pelaksanaan Gotong Royong Kecamatan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang ²	Terlaksananya Gotong Royong Kecamatan	11 Kali setahun	
3	Pendirian Pondok Al Quran Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Berdirinya Pondok Al Quran di Kecamatan	1 Pondok Al Quran	
4	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Terlaksananya Peringatan Hari Besar islam Tingkat Kecamatan	3 Kali setahun	
5	Pelaksanaan Peringatan Pelatihan Keterampilan PKK	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Terlaksananya Pelatihan keterampilan bagi PKK Tingkat Kecamatan	30 Orang	
6	Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda Tingkat Kecamatan	30 Orang	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional.

Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Ulakan Tapakis lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan. Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk kecamatan, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat kecamatan perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Kecamatan Ulakan Tapakis adalah RPJMN yang menetapkan

prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029:

Tabel 3.1

Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi berkelanjutan	Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
	digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru		
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun Kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
	korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan		
8	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Tabel 3.1.1

Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
	Tema	Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
Tema		Tema	Tema
	pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial
		Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan	

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
	Tema	Tema	Tema
	pemuda, dan penyandang disabilitas	falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
Tema		Tema	Tema
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ulakan Tapakis Tahun 2026 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah ” **Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah**” dengan Indikator Tujuan ” Nilai SAKIP Pemerintah Daerah ” dan ”**Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan**” dengan Indikator Tujuan “Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat”.

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100
			Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	71,10 (BB)

Tabel 3.3**Indikator Kinerja Daerah (IKD)**

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	BASELINE	KET
			2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	3,15	
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	75	
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	40	
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	35	

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagai berikut :

Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan

infrastruktur berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

1. Tugas dan Fungsi kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari serta membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari.

- b.** Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 (TC 3.3)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang						
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Kec.Sintuak Tb Gadang	(71,10) (B)					
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	Kec.Sintuak Tb Gadang	100%					
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang	6 Dok	2.000.000	DAU		6 Dok	4.000.000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Sintuak Tb Gadang	4 Dok	2.000.000	DAU		4 Dok	4.000.000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang						

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Kec.Sintuak Tb Gadang	14 Bulan	471.857.024	DAU			490.000.000.00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Jumlah pembayaran honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara yang disediakan	Kec.Sintuak Tb Gadang	12 Bulan	37.570.000	DAU			40.000.000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuanagn Akhir Tahun	Kec.Sintuak Tb Gadang	1 Dokumen		DAU			2.000.000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi, dan Pelatihan	Kec.Sintuak Tb Gadang	15 Orang					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga yang disediakan	Kec.Sintuak Tb Gadang	50 Set	2.675.000	DAU			7.500.000.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah maklanan dan minuman tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan	Kec.Sintuak Tb Gadang	500 orang	2.500.000	DAU			7.500.000.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Kantor yang disediakan	Kec.Sintuak Tb Gadang		1.000.000	DAU			4.000.000.00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Sintuak Tb Gadang			DAU			7.500.000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Fasilitasi rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan dalam daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang		71.331.000	DAU			90.000.000.00

		Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Sintuak Tb Gadang		30.00.000.	DAU			38.000.000.00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya		Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	Kec.Sintuak Tb Gadang		9.612.072	DAU			27.500.000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kec.Sintuak Tb Gadang		8.000.000	DAU			9.000.000.00

	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumah tenaga pendukung perkantoran	Kec.Sintuak Tb Gadang		70.092.480	DAU			131.500.000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan persentase jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kec.Sintuak Tb Gadang		15.000.000	DAU			17.500.000.00
	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	umlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	Kec.Sintuak Tb Gadang		1.500.000	DAU			40.000.000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	Kec.Sintuak Tb Gadang		1.500.000	DAU			4.000.000.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	Kec.Sintuak Tb Gadang		2.710.000	DAU			9.000.000.00
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	Kec.Sintuak Tb Gadang						

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah surat izin/rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima, serta jumlah tenaga pembantu pelayanan umum	Kec.Sintuak Tb Gadang		2.000.000	DAU			4.000.000.00
	PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Kec.Sintuak Tb Gadang		2.000.000	DAU			4.000.000.00
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	Kec.Sintuak Tb Gadang		6.740.000	DAU			9.000.000.00

	Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah ,pendampingan pelaksanaan MTQ, Safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan Tingkat Kabupaten	Kec.Sintuak Tb Gadang			DAU			9.000.000.00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah usulan pembangunan daerah di Kecamatan	Kec.Sintuak Tb Gadang		4.000.000	DAU			8.500.000.00
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam bulan Bhakti Gotong Royong dan jumlah organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari yang dibina	Kec.Sintuak Tb Gadang			DAU			27.500.000.00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	Kec.Sintuak Tb Gadang		20.000.000	DAU			7.500.000.00

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perna yang di verifikasi	Kec.Sintuak Tb Gadang		2.000.000	DAU			4.000.000.00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Kec.Sintuak Tb Gadang		1.500.000	DAU			4.000.000.00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	jumlah pembinaan bamus nagari	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari	Kec.Sintuak Tb Gadang						

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisa capaian kinerja tahun lalu serta mempertimbangan isu-isu strategis, serta untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional umumnya serta pembangunan Kab. Padang Pariaman khususnya, maka dirumuskanlah rencana kerja Kecamatan Ulakan Tapakis Tahun 2026.

Agar kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing kegiatan diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada Kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya. Rincian kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANGKAB. PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN				767.587.576				779.915.463
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya pelayanan pemerintah daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	726.637.576	DAU		100%	738.965.463
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		BB				A	
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti		100%				100%	
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	4.000.000	DAU			4.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA , RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	6 dokumen	2.000.000	DAU		6 Dok	2.000.000

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP, LPPD, Laporan Keuangan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	4 Dokumen	2.000.000	DAU		4 Dok	2.000.000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 laporan	0	DAU		4 laporan	0
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	509.427.024	DAU			521.223.451
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran TPP ASN Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	12 orang / 14 bulan	471.857.024	DAU		1 Tahun	483.653.451
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	5 orang / 12 bulan	37.570.000	DAU		1 Tahun	37.570.000
				3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	0	DAU			0
					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	2 orang	0	DAU		12 orang	0
				4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	77.506.000	DAU			76.506.000
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	8 buah	1.000.000			50 Buah	1.130.000

					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	30 buah/tahun	2.675.000			6 Unit	2.675.000
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	80 kotak	2.500.000	DAU		450 Kotak	2.500.000
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	eksemplar	0			1 tahun	0
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100 orang / tahun	71.331.000	DAU		1 tahun	71.331.000
				5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	30.000.000			100%	30.000.000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	2 unit	30.000.000			ac,laptop, sounsistem	30.000.000
				6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	87.704.552	DAU		100%	89.236.012
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah arsip surat yang diarsipkan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	600 arsip	9.612.072	DAU		12 Bulan	9.612.071
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	12 tagihan / tahun	8.000.000	DAU		12 Bulan	10.000.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola,Tenaga Keamanan Kantor, Tenaga Administrasi Umum, dan Tenaga Kebersihan Kantor	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	4 orang (2 orang S1, 2 orang SMA) / 12 bulan	70.092.480	DAU		5 orang	69.623.941

					7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	18.000.000	DAU		100%	18.000.000
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	2 unit / tahun	15.000.000	DAU		2 unit / tahun	15.000.000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	1 gedung / tahun	1.500.000			1Gedung/Tahun	1.500.000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	10 buah /tahun	1.500.000	DAU		10 buah /tahun	1.500.000
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	4.710.000	DAU		100%	4.710.000
					08	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	2.710.000	DAU		100%	2.710.000
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan UKS, Safari Ramadhan, Pesantren Ramadhan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	5 kali	2.710.000	DAU		30 UKS	2.710.000
					9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	2.000.000	DAU		100%	2.000.000
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/Rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan Surat Masuk yang Diterima	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	800 surat	2.000.000	DAU		1000	2.000.000

					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kantrantibmas dan pencegahan kriminal yang dilaksanakan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	2.000.000	DAU			2.000.000
				10	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	2.000.000	DAU			2.000.000
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi Penanganan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	12 kali	2.000.000	DAU		1,63%	2.000.000
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	6.740.000	DAU		100%	6.740.000
				#	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	6.740.000			100%	6.740.000
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	3 kali	6.740.000			5 Kali	6.740.000

					Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah ,pendampingan pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	1 kali	0			7 Nagari	0
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	24.000.000	DAU		100%	24.000.000
				#	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	24.000.000	DAU		100%	24.000.000
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	5 usulan	4.000.000	DAU		5 usulan	4.000.000
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	6 PKK	20.000.000	DAU		6 PKK	20.000.000
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	3.500.000	DAU			3.500.000
				#	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	3.500.000	DAU			3.500.000
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	1 Kali	2.000.000	DAU		1 Kali	2.000.000
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	5 kali	1.500.000			5 kali	1.500.000

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, kecamatan perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Kecamatan harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan kecamatan dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di kecamatan ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan

dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Kecamatan diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, kecamatan perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan kecamatan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Sintuak, 14 Agustus 2025

Camat Sintuak Toboh Gadang



Rusniwita, S.Sos,
Peninsula Tk. I (IV/b)
NIP. 19710322 199103 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RENCANA KERJA (RENJA) 2026

KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan kita yang tercinta.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025 - 2029.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Sintuak, 14 Agustus 2025

Camat Sintuak Toboh Gadang



Rusniwita, S.Sos
Pendina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710322 199103 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Jalan Raya Sintuk - Pakandangan Telp. (0751) 697871

Kode Pos 25582

KEPUTUSAN CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG
NOMOR : 19 /SK/CSTG/2025

T E N T A N G
PENETAPAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Renja SKPD berfungsi sebagai Pedoman Perencanaan Teknis Operasional dan merupakan penjabaran teknis Rensatra SKPD untuk setiap unit kerja yang memuat Visi, Misi Kepala Daerah serta Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Teknis;
- b. bahwa mengingat sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang tentang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman;
19. Keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Nomor : /SK/CSTG/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang tentang Rencana Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Tahun 2006-2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (Dua Puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJP Daerah Tahun 2005-2025;
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi;
9. Kebijakan adalah Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

BAB II

SISTEMATIKA RENJA

KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Pasal 2

Sistematika Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG TAHUN 2021

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SINTUAK
TOBOH GADANG

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Isi dan Uraian Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2026 merupakan pedoman seluruh komponen Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sintuak

Pada Tanggal : 14 Agustus 2025

Camat Sintuak Toboh Gadang



Rusniwita, S.Sos
Perencana Tek. (IV/b)
NIP. 19710322 199103 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Dasar Penyusunan.....	13
1.3. Maksud dan Tujuan	17
1.4. Sistematika Penulisan	18
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	22
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	22
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	46
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	66
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	69
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	75
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	76
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	76
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	81
3.3. Program dan Kegiatan	84
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	93
BAB V PENUTUP	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu Renstra. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah menjaga

konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Renja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

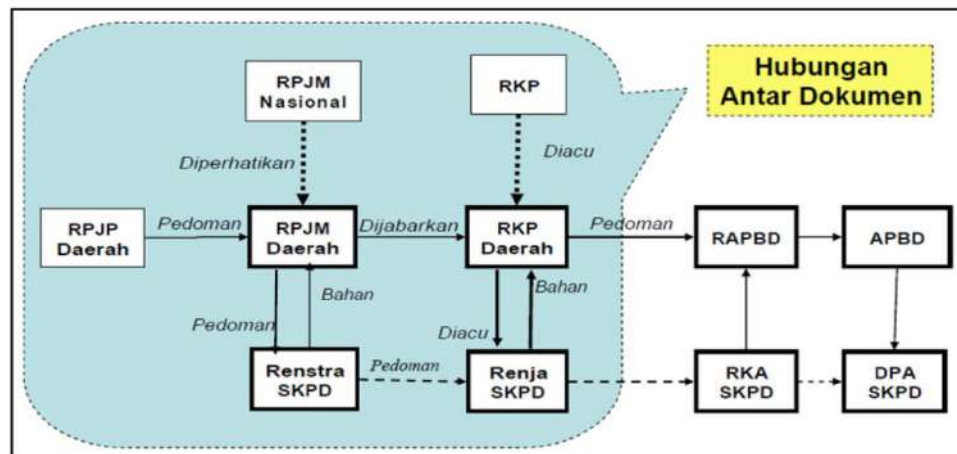
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

Rencana Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi Masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam proses penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancanangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancanangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenan.

Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat kecamatan berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. RPJMD menetapkan

arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Dinas Sintuak Toboh Gadang merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Dinas ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 memberikan panduan bagi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 menjadi acuan utama bagi Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2025-2029 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.2 **Dasar Penyusunan**

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor ... Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2026;

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah**

a

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

N O	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Targ et	Realisa si	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	100	100	Persenta se	826.837.011 ,00	765.506.115 ,00	92,5 3
Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		10	10	100	Dokume n	5.742.500	5.440,000	94,7 4
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	100	Dokume n	2.722.500	2.650.000	97.3 4
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1	100	Dokume n	0	0	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	1	100	Dokume n	0	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1	1	100	Dokume n	0	0	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1	1	100	Dokume n	0	0	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	4	4	100	Dokume n	3.020.000	2.790.000	92.3 8

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100	Dokumen	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1	1	100	Paket	358.942.250	343.145.886.	95.59
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	100	Paket	30.000.000	30.000.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	1	1	100	Paket	10.450.000	10.329.00	98.84
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	1	1	100	Paket	5.000.000	5.000.000	100
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100	Paket	1.998.000	1.991.000	98.84
4	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	1	1	100	Paket	69.920.000	65.595.750	93.82
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1	1	100	Unit	17.103.640	16.443.000	96.14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1	1	100 %	Paket	27.269.425	23.845.500	87.44
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100 %	Bulan	10.000.000	5.552.152	55.52
3	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	12	12	100 %	Bulan	91.692.480	81.500.000	88.99
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2	2	100 %	Unit	6.096.000	6.096.000	100

2	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	1	100 %	Paket	5.000.000	3.815.000	78.3 0
3	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1	1	100 %	Paket	2.500.000	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
1	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal	12	12	100	Keg	6.509.540	5.605.000	86.1 0
2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1	1	100	Keg	4.999.370	4.840.000	96.8 1
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat								
1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1	1	100	Paket	2.380.000	2.300.000	96.6 4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di tingkat desa	1	1	100	Kegiatan	7.492.000	5.715.000	76.2 8
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	100	Paket	24.335.000	20.658.500	84.8 9
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
Koordinasi upaya penyelenggaraan								

ketentrampilan dan ketertarikan Umum								
	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Kecamatan	12	12	100	Paket Kegiatan	3.000.000	2.410.000	80,33
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
	Fasilitasi Administrasi tata pemerintahan desa	0	0	0		1.000.000	0	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan pandayagunaan aset desa	5	5	100	Paket Kegiatan	2.000.000	2.000.000	100
	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	0	0	0		1.000.000	0	0
JUMLAH								

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

N O	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Targ et	Realis asi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	100	100	Persentase	826.837.011,00	765.506.115,00	92,53
Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		10	10	100	Dokumen	5.742.500	5.440,000	94,74

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	100	Dokumen	2.722.500	2.650.000	97.34
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100	Dokumen	0	0	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100	Dokumen	0	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	100	Dokumen	0	0	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	100	Dokumen	0	0	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100	Dokumen	3.020.000	2.790.000	92.38
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100	Dokumen	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1	1	100	Paket	358.942.250	343.145.886.	95.59
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	100	Paket	30.000.000	30.000.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	1	1	100	Paket	10.450.000	10.329.00	98.84
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	1	1	100	Paket	5.000.000	5.000.000	100
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100	Paket	1.998.000	1.991.000	98.84
4	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	1	1	100	Paket	69.920.000	65.595.750	93.82

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1	1	100	Unit	17.103.640	16.443.000	96.14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1	1	100 %	Paket	27.269.425	23.845.500	87.44
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100 %	Bulan	10.000.000	5.552.152	55.52
3	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	12	12	100 %	Bulan	91.692.480	81.500.000	88.99
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1	1	100 %	Unit	6.096.000	6.096.000	100
2	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	1	100 %	Paket	5.000.000	3.815.000	78.30
3	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1	1	100 %	Paket	2.500.000	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
Koordinasi Penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
1	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal	1	1	100	Keg	6.509.540	5.605.000	86.10
	Peningkatan efektifitas kegiatan					4.999.370	4.840.000	96.81

2	pemrintahan di tingkat kecamatan	1	1	100	Keg			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat								
1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1	1	100	Paket	2.380.000	2.300.000	96.64
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di tingkat desa	1	1	100	Kegiatan	7.492.000	5.715.000	76.28
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	100	Paket	24.335.000	20.658.500	84.89
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum								
	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Kecamatan	5	5	100	Paket Kegiatan	3.000.000	2.410.000	80.33
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemrintahan Desa								
	Fasilitasi Administasi tata pemerintahan desa	0	0	0		1.000.000	0	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan pandayagunaan aset desa	5	5	100	Paket Kegiatan	2.000.000	2.000.000	100

	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	0	0	0		1.000.000	0	0
	JUMLAH							

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

N O	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Targ et	Realisa si	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	100	Persenta se	826.837.011 ,00	765.506.115 ,00	92,5 3
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 paket	1 Paket	100	Paket Dokume n	5.742.500	5.440,000	94,7 4
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	100	Dokume n	2.722.500	2.650.000	97,3 4
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100	Dokume n	0	0	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100	Dokume n	0	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	100	Dokume n	0	0	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	100	Dokume n	0	0	0

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100	Dokumen	3.020.000	2.790.000	92.38
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100	Dokumen	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1	1	100	Paket	358.942.250	343.145.886.	95.59
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	100	Paket	30.000.000	30.000.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	1	1	100	Paket	10.450.000	10.329.00	98.84
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	1	1	100	Paket	5.000.000	5.000.000	100
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100	Paket	1.998.000	1.991.000	98.84
4	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	1	100	Paket	69.920.000	65.595.750	93.82
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1	1	100	Unit	17.103.640	16.443.000	96.14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1	1	100 %	Paket	27.269.425	23.845.500	87.44
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100 %	Bulan	10.000.000	5.552.152	55.52
3	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	12	12	100 %	Bulan	91.692.480	81.500.000	88.99
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1	1	100 %	Unit	6.096.000	6.096.000	100
2	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	1	100 %	Paket	5.000.000	3.815.000	78.30
3	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1	1	100 %	Paket	2.500.000	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
Koordinasi Penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
1	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal	1	1	100	Keg	6.509.540	5.605.000	86.10
2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemrintahan di tingkat kecamatan	1	1	100	Keg	4.999.370	4.840.000	96.81
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat								
1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1	1	100	Paket	2.380.000	2.300.000	96.64
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
	Peningkatan Partisipasi Masyrakat dalam forum musyawarah pembangunan di tingkat desa	1	1	100	Kegiatan	7.492.000	5.715.000	76.28
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	100	Paket	24.335.000	20.658.500	84.89

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum								
	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Kecamatan	5	5	100	Paket Kegiatan	3.000.000	2.410.000	80,3 3
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
	Fasilitasi Administasi tata pemerintahan desa	0	0	0		1.000.000	0	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan pandayagunaan aset desa	5	5	100	Paket Kegiatan	2.000.000	2.000.000	100
	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	0	0	0		1.000.000	0	0
JUMLAH								

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- Seringnya Konsolidasi/Evaluasi Internal yang dilakukan secara berkala oleh Pimpinan terhadap Pengelola Kegiatan.
- Adanya kemauan para pengelola Kegiatan untuk bekerja maksimal dalam menyelesaikan Pekerjaan dan tanggungjawabnya sebagai aparatur Negara.
- Adanya support dari Pimpinan dan antar sesama pemegang kegiatan untuk saling mengingatkan bahkan saling membantu jika salahsatu mengalami kendala teknis.

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

- a. Kendala yang ada ketika kegiatan dilakukan melibatkan banyak pihak yang harus dikoordinasikan.
- b. Keterbatasan Fasilitas Sumberdaya pendukung kegiatan
- c. Kegiatan dialihkan dari rencana awal karena tidak didukung sumberdaya,

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Program Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan merupakan panduan jangka menengah yang bertujuan untuk mencapai target pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat kecamatan. Target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2025 mencakup berbagai bidang, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Setiap target ini memiliki implikasi yang beragam terhadap kehidupan masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan pembangunan.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2025:

a. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan

- Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM): Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, kecamatan perlu meningkatkan kapasitas SDM, baik dari segi keterampilan maupun pengetahuan. Hal ini mungkin akan mendorong pelaksanaan pelatihan atau pendidikan berkelanjutan bagi para pegawai kecamatan.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Renstra yang baik akan memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Ini bisa mendorong kecamatan untuk lebih terbuka dalam melaporkan hasil program kepada masyarakat dan stakeholder terkait.

- Koordinasi dan Kerjasama dengan Stakeholder: Target dalam Renstra membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, seperti pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta. Implikasinya, kecamatan akan meningkatkan upaya koordinasi dengan stakeholder untuk mencapai target capaian program.

b. Implikasi terhadap Pembangunan Infrastruktur

- Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas publik, dan aksesibilitas yang lebih baik adalah sebagian dari target Renstra. Implikasinya adalah kebutuhan anggaran yang besar serta pelaksanaan proyek yang tepat waktu untuk memenuhi target capaian.
- Perencanaan yang Lebih Matang: Program pembangunan infrastruktur membutuhkan perencanaan yang matang agar dapat memberikan manfaat jangka panjang. Maka dari itu, kecamatan harus memastikan bahwa rencana yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Pemeliharaan dan Pengelolaan: Infrastruktur yang dibangun memerlukan perawatan yang baik agar tetap berfungsi maksimal. Ini menuntut adanya pengalokasian anggaran khusus untuk pemeliharaan serta pengelolaan fasilitas secara berkelanjutan.

c. Implikasi terhadap Pelayanan Publik

- Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Target dalam bidang kesehatan dan pendidikan akan mempengaruhi peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan atau pendidikan. Misalnya, kecamatan mungkin perlu merekrut tenaga tambahan atau meningkatkan fasilitas kesehatan dan sekolah untuk memenuhi standar pelayanan.
- Optimalisasi Teknologi: Renstra yang mencakup target pelayanan publik berbasis teknologi akan mendorong penggunaan teknologi informasi. Implikasinya adalah kecamatan harus mempersiapkan infrastruktur teknologi serta melatih pegawai agar mampu mengoperasikan layanan berbasis digital.

- Pengembangan Sistem Pengaduan: Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kecamatan perlu menyediakan saluran pengaduan yang efektif, sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau saran terkait layanan yang diberikan.

d. Implikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

- Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Target Renstra yang mendukung pertumbuhan ekonomi akan mencakup program pengembangan UKM di kecamatan. Ini akan mendorong kecamatan untuk menyediakan pelatihan kewirausahaan serta akses permodalan bagi pelaku usaha.
- Pengurangan Kemiskinan: Program yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan. Kecamatan perlu menjalankan program-program yang efektif, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan masyarakat.
- Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Jika Renstra mencakup target untuk memanfaatkan sumber daya alam, implikasinya adalah perlunya pengelolaan yang bijaksana agar tidak merusak lingkungan. Hal ini membutuhkan perencanaan dan regulasi yang memastikan kelestarian lingkungan.

e. Implikasi terhadap Sosial dan Kebudayaan

- Penguatan Kearifan Lokal: Renstra yang menargetkan pelestarian budaya lokal akan mendorong kecamatan untuk mengadakan kegiatan budaya yang dapat memperkuat identitas masyarakat. Implikasinya adalah perlunya dukungan anggaran untuk kegiatan kebudayaan dan pelibatan masyarakat dalam pelestarian budaya.
- Pengembangan Partisipasi Masyarakat: Program yang menekankan pada partisipasi masyarakat akan menguatkan rasa kebersamaan dan gotong royong di tingkat kecamatan. Ini bisa

berdampak pada meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti kerja bakti dan kegiatan keagamaan.

- Pencegahan Konflik Sosial: Target capaian yang berorientasi pada kesejahteraan sosial juga memerlukan upaya pencegahan konflik, seperti melalui program mediasi atau pelatihan manajemen konflik. Implikasinya adalah kecamatan harus mempersiapkan tenaga yang kompeten dalam mengelola konflik dan menjaga keamanan lingkungan.

Secara keseluruhan, target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2025 memiliki berbagai implikasi yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Untuk mencapai target tersebut, kecamatan harus melakukan perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang memadai, serta kolaborasi yang efektif dengan masyarakat dan stakeholder terkait. Dengan begitu, target yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik, sesuai harapan, dan membawa dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program/kegiatan lintas instansi serta memaksimalkan sumberdaya yang ada;
- b. Perbaikan/perubahan terhadap target capaian dan perubahan / penambahan pagu anggaran terhadap kegiatan prioritas;
- c. Melakukan efisiensi terhadap alokasi belanja operasional kegiatan;
- d. Peningkatan disiplin kinerja aparatur terkait tugas pokok dan fungsi kecamatan dan peningkatan kapasitas aparatur perencana (SDM) melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan/atau pelatihan lainnya;
- e. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu baik lingkup internal maupun terhadap perangkat daerah lainnya;

Tabel 2.1 (T-C 29)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dan Pencapaian
Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang s/d Tahun 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	60	20	30	30	100%	40	40	66%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36	12	18	18	100%	24	24	66%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	8	12	12	100%	16	16	66%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tunjangan Kinerja ASN	60	12	24	24	100 %	36	36	66%

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	60	12	24	24	100 %	36	36	66%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	6	2	3	3	100%	4	4	66%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah								
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersediannya pinger print online	1	0	0	0	0%	0	0	0%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30	22	30	30	100%	35	35	88%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan Pembangunan Daerah	60	24	0	0	0%	0	0	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	20	20	20	100%	20	20	66%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	3000	400	500	500	100%	500	1800	60%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	345	50	50	50	100%	60	210	60%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku	6	0	0	0	0%	0	0	0%

		Perundang-undangan yang disediakan								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38	6	6	6	100%	6	26	68%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
		Tersedianya makanan dan minuman rapat								
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100	0	100	0	0%	100	0	0%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	1	0	1	0	0%	1	0	0%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	1	0	1	0	0%	1	0	0%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	0	1	0	0%	1	0	0%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	0	1	0	0%	1	0	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi,	60	12	12	12	100%	12	12	100%

		Sumber Daya Air dan listrik								
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola,Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	6	0	2	0	%	4	0	%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	1	1	1	1	100%	1	1	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan								
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	15	3	3	3	100%	3	3	100%

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	150	30	30	30	100%	30	30	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Surat izin/Rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan surat masu yang diterima	3500	700	700	700	100%	700	700	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan								
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan								

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	5	1	1	1	100%	1	1	100%
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	12	0	0	0	0%	0	0	0%
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah MTQ ,pendmpingan safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan	50	10	10	10	100%	10	10	100%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah								
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa								
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	30	6	6	6	100%	6	6	100%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	Jumlah Goro yang di koordinir oleh Kecamatan	60	12	12	12	100%	12	12	100%

	Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan									
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	30	6	6	6	100	6	6	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa								
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perna yang di verifikasi	30	6	6	6	100	6	6	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	30	6	6	6	100	6	6	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	jumlah pembinaan bamus nagari	30	6	6	6	100	6	6	100%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari	30	6	6	6	100	6	6	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota. Urusan tersebut meliputi berbagai bidang, seperti pelayanan masyarakat, pengelolaan administrasi, serta koordinasi dan pembinaan terhadap perangkat desa atau kelurahan di wilayah kecamatan. Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang menjadi kewenangan Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat.
- b. Sekretaris membawahi 2 (dua) Subbagian, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kasi Pemerintahan.
- d. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Kasi Kesejahteraan Rakyat.
- g. Kasi Pelayanan Umum.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 1. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

3. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 4. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
1. melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 2. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 3. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 2. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 3. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

2. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 3. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 3. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 4. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
1. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 2. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 4. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
 5. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
1. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 2. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 4. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 5. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.
- k. pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :
1. perizinan.
 2. rekomendasi.
 3. koordinasi.
 4. pembinaan.
 5. pengawasan.
 6. fasilitasi.
 7. penetapan.
 8. penyelenggaraan.
- l. pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/atau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;

- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;

- 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban
- k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
- n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan; penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;

- l. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- m. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang

membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2025-2029 Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). Tujuan : Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
- b). Sasaran :
 - 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan
 - 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 - 3. Meningkatkan peranserta Masyarakat dalam Proses Pembangunan.
 - 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah.
- c). Indikator Kinerja :
 - 1. Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan
 - 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan.
 - 3. Persentase Partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan Daerah
 - 4. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat.

Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja tahun 2023	Indikator Kinerja tahun 2024	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100	100	100	100	94,90	100	100	100	Secara umum biasanya persentasenya terpenuhi karena memang kita pasang target sesuai kemampuan
2.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	100	100	100	100	91,76	100	100	100	Kepuasan masyarakat dapat kita ketahuui dengan kuisioner yang kita sampaikan pada setiap pelayanan yang kita berikan
3.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	Kehadiran masyarakt yang kita undang saat Musrenbang biasanya maksimal karena mereka juga punya kepentingan terhadap kemajuan pembangunan
4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Hasil penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70,05 (BB)	70,10 (BB)	70,25 (BB)	71,10 (BB)	64,70 (B)	70.10 BB	70,25 BB	71.00 BB	Kemampuan Nagari baru sampai nilai B karena kurang nya kesesuaian antar dokumen perencanaan, realisasi, pelaporan dan Evaluasi.

Analisis kinerja pelayanan kecamatan merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan kecamatan adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana kecamatan telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1.	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggarakan ditingkat kecamatan	%	100	94,90	94,90	Tercapai belum maksimal
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	2.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	100	91,76	91,76	Tercapai belum maksimal
		3.	Persentase pelayanan yang tepat waktu		100	100	100	Tercapai
3.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	70,25 (BB)	70,10 (BB)	97,36	Belum tercapai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Persentase pelayanan yang tepat waktu.
 - 2) Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggarakan ditingkat kecamatan
- b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani.
 - 2) Nilai SAKIP Kecamatan.

I. Sasaran Strategis Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interpretasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	94,90	94,90	Berhasil

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan menjadi salah satu fokus utama. Pada tahun ini, capaian persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sebesar 94,90%.

Dari data yang terkumpul, terdapat peningkatan signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan umum di kecamatan. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara mencapai 94,90% yang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintahan, serta penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan transparansi. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pemerintahan di tingkat kecamatan juga turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang positif, tantangan tetap ada. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan umum dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat

terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Harapannya, hasil yang dicapai ini tidak hanya menjadi angka, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

II. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	100	100	100	Berhasil
		2.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	100	100	100	Berhasil

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah kecamatan telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, tepat, dan transparan. Capaian tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam dua aspek penting: persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani serta persentase pelayanan yang tepat waktu.

Capaian persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani di tingkat kecamatan mencapai 100%. Angka ini mencerminkan upaya maksimal pemerintah kecamatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perizinan yang diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti usaha, pembangunan, dan kegiatan lainnya. Dengan peningkatan kualitas pelayanan ini, diharapkan masyarakat semakin percaya dan terbantu dalam mengurus izin yang diperlukan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam aspek ketepatan waktu, capaian pelayanan yang tepat waktu juga menunjukkan hasil yang positif, dengan persentase mencapai 100%. Pelayanan yang tepat waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik. Peningkatan ketepatan waktu dalam pengolahan permohonan perizinan dan non-perizinan ini menunjukkan efisiensi proses administrasi yang telah diterapkan oleh aparaturnya. Upaya ini mencakup pengembangan sistem informasi yang lebih baik, pelatihan bagi petugas pelayanan, serta penyederhanaan prosedur yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, pemerintah kecamatan tetap berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan feedback akan terus didorong untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka.

Dengan capaian ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan di tingkat kecamatan. Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat kualitas pelayanan publik demi mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.

III. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interpretasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	1.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	70,25 (BB)	70,10 (bB)	97,36	Berhasil

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan menjadi salah satu langkah strategis yang diambil. Capaian Nilai SAKIP tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan dan menjadi

indikator nyata dari komitmen pemerintah kecamatan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja.

Capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan mencapai %, yang mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini diperoleh melalui penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Peningkatan nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan telah berhasil dalam menyusun rencana kerja yang lebih baik, melaksanakan program-program secara efektif, serta melakukan evaluasi yang mendalam terhadap hasil kinerja yang telah dicapai.

Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap capaian ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kecamatan. Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, aparatur kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan data dan pelaporan kinerja juga turut mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait kinerja pemerintahan.

Meskipun capaian Nilai SAKIP ini menunjukkan hasil yang positif, pemerintah kecamatan tetap menyadari pentingnya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja akan menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang diambil ke depan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.

Secara keseluruhan, capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah kecamatan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD), berikut capaian IKD Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 :

Tabel 2.7
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Sintuak Toboh
Gadang
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Target IKD Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	Urusan pemerintahan secara umum terlaksana sesuai target
2.	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	Kehadiran Undangan saat Musrenbang maksimal sesuai undangan yang tersebar
3.	Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	Koordinasi dengan TNI Polri dilakukan secara maksimal yakni rutin secara berkala
4.	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan melalui Kasi Yanum secara maksimal melakukan pelayanan
5.	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan melalui Kasi Pemerintahan secara rutin melakukan pengawasan Nagari

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dari 5(lima) indikator terdapat 0(nol) indikator yang belum mencapai target 100%.

- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang secara umum tidak ada.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 (T-C 31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	3.980.000.-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah dokumen Renstra ,Renja Perubahan ,RKA,RKA Perubahan ,DPA Dan DPA Perubahan	6	6.000.000.-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	1.800.000.-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah dokumen LAKIP, SAKIP, LPPD dan laporan keuangan yang disusun	4	4.000.000.-	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sintuak	Persentase jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12 bln	472.970.158	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Persentase jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12 bln	500.000.000.-	

		Toboh Gadang									
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah pembayaran honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara yang disediakan	12 bln	37.080.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah pembayaran honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara yang disediakan	12 bln	50.000.000.-	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Kantor yang disediakan	50	3.645.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Kantor yang disediakan	50	25.000.000.-	
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Alat Rumah Tangga yang disediakan	50 Paket	10.301.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Alat Rumah Tangga yang disediakan	50 Paket	25.000.000.-	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah maklanan dan minuman tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan	12 Bulan	9.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah maklanan dan minuman tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan	12 Bulan	15.000.000.-	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	jumlah Fasilitasi rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan dalam daerah	12 Bulan	74.750.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	jumlah Fasilitasi rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan dalam daerah	12 Bulan	80.000.000.-	
9	Pengadaan Sarana dan	Kecamatan	Jumlah Sarana dan	1 Unit	16.650.000.-	Pengadaan Sarana dan	Kecamatan Sintuak	Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Unit	30.000.000.-	

	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sintuak Toboh Gadang	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Toboh Gadang	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	24.645.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	40.000.000.-	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	10.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	10.000.000.-	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah tenaga pendukung perkantoran	60 Bulan	82.092.480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah tenaga pendukung perkantoran	60 bulan	100.000.000 .-	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan persentase jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	20.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan persentase jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	30.000.000.-	
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Kecamatan	jumlah Gedung	1 Unit	7.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Kecamatan Sintuak	jumlah Gedung Kantor yang	1 Unit	30.000.000.-	

	Kantor dan Bangunan Lainnya	Sintuak Toboh Gadang	Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi			Kantor dan Bangunan Lainnya	Toboh Gadang	dipelihara/Rehabilitasi			
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	4 Unit	5.560.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	6 Unit	10.000.000.-	
16	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	1 tahun	64.300.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	1 tahun	80.000.000.-	
17	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah UKS yang dapat dibina	30 UKS/M	3.999.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah UKS yang dapat dibina	30 UKS/M	20.000.000.-	
18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah surat izin/rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima, serta jumlah tenaga pembantu	300 surat	2.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah surat izin/rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima, serta jumlah tenaga pembantu	300 surat	5.000.000.-	

			pelayanan umum					pelayanan umum			
19	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah usulan pembangunan daerah di Kecamatan	6 usulan	7.360.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah usulan pembangunan daerah di Kecamatan	12 usulan	10.000.000.-	
20	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	6 PKK	25.000.000.-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	6 PKK	40.000.000.-	
21	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	12 bulan	2.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	12 bulan	5.000.000.-	
22	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	1 Tahun	6.600.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	1 Tahun	15.000.000.-	

	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
23	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecama tan Sintuak Toboh Gadang	bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	5 Nagari	2.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamata n Sintuak Toboh Gadang	bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	5 Nagari	5.000.000.-	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Namun dalam proses ini Kecamatan Sintuak Toboh Gadang mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Sintuak Toboh Gadang terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.9

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pembinaan Karang Taruna	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Terbina nya Karang Taruna Kecamatan	4 kali setahun	
2	Pelaksanaan Gotong Royong Kecamatan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang ²	Terlaksananya Gotong Royong Kecamatan	11 Kali setahun	
3	Pendirian Pondok Al Quran Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Berdirinya Pondok Al Quran di Kecamatan	1 Pondok Al Quran	
4	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Terlaksananya Peringatan Hari Besar islam Tingkat Kecamatan	3 Kali setahun	
5	Pelaksanaan Peringatan Pelatihan Keterampilan PKK	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Terlaksananya Pelatihan keterampilan bagi PKK Tingkat Kecamatan	30 Orang	
6	Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda Tingkat Kecamatan	30 Orang	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional.

Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Ulakan Tapakis lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan. Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk kecamatan, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat kecamatan perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Kecamatan Ulakan Tapakis adalah RPJMN yang menetapkan

prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029:

Tabel 3.1

Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi berkelanjutan	Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
	digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru		
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun Kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
	korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan		
8	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Tabel 3.1.1

Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
	Tema	Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
Tema		Tema	Tema
	pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial
		Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan	

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
	Tema	Tema	Tema
	pemuda, dan penyandang disabilitas	falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026
Tema		Tema	Tema
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ulakan Tapakis Tahun 2026 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah ” **Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah**” dengan Indikator Tujuan ” Nilai SAKIP Pemerintah Daerah ” dan ”**Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan**” dengan Indikator Tujuan “Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat”.

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100
			Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	71,10 (BB)

Tabel 3.3**Indikator Kinerja Daerah (IKD)**

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	BASELINE	KET
			2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	3,15	
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	75	
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	40	
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	35	

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagai berikut :

Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan

infrastruktur berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

1. Tugas dan Fungsi kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari serta membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari.

- b.** Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 (TC 3.3)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang						
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Kec.Sintuak Tb Gadang	(71,10) (B)					
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	Kec.Sintuak Tb Gadang	100%					
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang	6 Dok	2.000.000	DAU		6 Dok	4.000.000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Sintuak Tb Gadang	4 Dok	2.000.000	DAU		4 Dok	4.000.000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang						

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Kec.Sintuak Tb Gadang	14 Bulan	471.857.024	DAU			490.000.000.00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Jumlah pembayaran honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara yang disediakan	Kec.Sintuak Tb Gadang	12 Bulan	37.570.000	DAU			40.000.000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec.Sintuak Tb Gadang	1 Dokumen		DAU			2.000.000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi, dan Pelatihan	Kec.Sintuak Tb Gadang	15 Orang					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga yang disediakan	Kec.Sintuak Tb Gadang	50 Set	2.675.000	DAU			7.500.000.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah maklanan dan minuman tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan	Kec.Sintuak Tb Gadang	500 orang	2.500.000	DAU			7.500.000.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Kantor yang disediakan	Kec.Sintuak Tb Gadang		1.000.000	DAU			4.000.000.00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Sintuak Tb Gadang			DAU			7.500.000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Fasilitasi rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan dalam daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang		71.331.000	DAU			90.000.000.00

		Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Sintuak Tb Gadang		30.00.000.	DAU			38.000.000.00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya		Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	Kec.Sintuak Tb Gadang		9.612.072	DAU			27.500.000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kec.Sintuak Tb Gadang		8.000.000	DAU			9.000.000.00

	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumah tenaga pendukung perkantoran	Kec.Sintuak Tb Gadang		70.092.480	DAU			131.500.000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan persentase jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kec.Sintuak Tb Gadang		15.000.000	DAU			17.500.000.00
	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	umlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	Kec.Sintuak Tb Gadang		1.500.000	DAU			40.000.000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	Kec.Sintuak Tb Gadang		1.500.000	DAU			4.000.000.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	Kec.Sintuak Tb Gadang		2.710.000	DAU			9.000.000.00
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	Kec.Sintuak Tb Gadang						

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah surat izin/rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima, serta jumlah tenaga pembantu pelayanan umum	Kec.Sintuak Tb Gadang		2.000.000	DAU			4.000.000.00
	PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Kec.Sintuak Tb Gadang		2.000.000	DAU			4.000.000.00
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	Kec.Sintuak Tb Gadang		6.740.000	DAU			9.000.000.00

	Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah ,pendampingan pelaksanaan MTQ, Safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan Tingkat Kabupaten	Kec.Sintuak Tb Gadang			DAU			9.000.000.00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah usulan pembangunan daerah di Kecamatan	Kec.Sintuak Tb Gadang		4.000.000	DAU			8.500.000.00
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam bulan Bhakti Gotong Royong dan jumlah organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari yang dibina	Kec.Sintuak Tb Gadang			DAU			27.500.000.00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	Kec.Sintuak Tb Gadang		20.000.000	DAU			7.500.000.00

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perna yang di verifikasi	Kec.Sintuak Tb Gadang		2.000.000	DAU			4.000.000.00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Kec.Sintuak Tb Gadang		1.500.000	DAU			4.000.000.00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	jumlah pembinaan bamus nagari	Kec.Sintuak Tb Gadang						
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari	Kec.Sintuak Tb Gadang						

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisa capaian kinerja tahun lalu serta mempertimbangan isu-isu strategis, serta untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional umumnya serta pembangunan Kab. Padang Pariaman khususnya, maka dirumuskanlan rencana kerja Kecamatan Ulakan Tapakis Tahun 2026.

Agar kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing kegiatan diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada Kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya. Rincian kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANGKAB. PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN
 OPD : KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN				767.587.576				779.915.463
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya pelayanan pemerintah daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	726.637.576	DAU		100%	738.965.463
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		BB				A	
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti		100%				100%	
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	4.000.000	DAU			4.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA , RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	6 dokumen	2.000.000	DAU		6 Dok	2.000.000

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP, LPPD, Laporan Keuangan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	4 Dokumen	2.000.000	DAU		4 Dok	2.000.000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 laporan	0	DAU		4 laporan	0
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	509.427.024	DAU			521.223.451
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran TPP ASN Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	12 orang / 14 bulan	471.857.024	DAU		1 Tahun	483.653.451
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	5 orang / 12 bulan	37.570.000	DAU		1 Tahun	37.570.000
				3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	0	DAU			0
					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	2 orang	0	DAU		12 orang	0
				4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	77.506.000	DAU			76.506.000
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	8 buah	1.000.000			50 Buah	1.130.000

					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	30 buah/tahun	2.675.000			6 Unit	2.675.000
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	80 kotak	2.500.000	DAU		450 Kotak	2.500.000
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	eksemplar	0			1 tahun	0
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100 orang / tahun	71.331.000	DAU		1 tahun	71.331.000
				5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	30.000.000			100%	30.000.000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	2 unit	30.000.000			ac,laptop, sounsistem	30.000.000
				6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	87.704.552	DAU		100%	89.236.012
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah arsip surat yang diarsipkan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	600 arsip	9.612.072	DAU		12 Bulan	9.612.071
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	12 tagihan / tahun	8.000.000	DAU		12 Bulan	10.000.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola,Tenaga Keamanan Kantor, Tenaga Administrasi Umum, dan Tenaga Kebersihan Kantor	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	4 orang (2 orang S1, 2 orang SMA) / 12 bulan	70.092.480	DAU		5 orang	69.623.941

					7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	18.000.000	DAU		100%	18.000.000
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	2 unit / tahun	15.000.000	DAU		2 unit / tahun	15.000.000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	1 gedung / tahun	1.500.000			1Gedung/Tahun	1.500.000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	10 buah /tahun	1.500.000	DAU		10 buah /tahun	1.500.000
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	4.710.000	DAU		100%	4.710.000
					08	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	2.710.000	DAU		100%	2.710.000
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan UKS, Safari Ramadhan, Pesantren Ramadhan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	5 kali	2.710.000	DAU		30 UKS	2.710.000
					9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	2.000.000	DAU		100%	2.000.000
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/Rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan Surat Masuk yang Diterima	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	800 surat	2.000.000	DAU		1000	2.000.000

					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kanrantibmas dan pencegahan kriminal yang dilaksanakan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	2.000.000	DAU			2.000.000
				10	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	2.000.000	DAU			2.000.000
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi Penanganan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	12 kali	2.000.000	DAU		1,63%	2.000.000
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	6.740.000	DAU		100%	6.740.000
				#	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	6.740.000			100%	6.740.000
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	3 kali	6.740.000			5 Kali	6.740.000

					Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah ,pendampingan pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	1 kali	0			7 Nagari	0
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	24.000.000	DAU		100%	24.000.000
				#	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	24.000.000	DAU		100%	24.000.000
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	5 usulan	4.000.000	DAU		5 usulan	4.000.000
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	6 PKK	20.000.000	DAU		6 PKK	20.000.000
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	3.500.000	DAU			3.500.000
				#	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	3.500.000	DAU			3.500.000
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	1 Kali	2.000.000	DAU		1 Kali	2.000.000
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	5 kali	1.500.000			5 kali	1.500.000

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, kecamatan perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Kecamatan harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan kecamatan dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di kecamatan ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan

dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Kecamatan diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, kecamatan perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan kecamatan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Sintuak, 14 Agustus 2025

Camat Sintuak Toboh Gadang



Rusniwita, S.Sos,
Peninsula Tk. I (IV/b)
NIP. 19710322 199103 2 001